



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 3 /KU.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/ I/ 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual periode Triwulanan, Semesteran dan Tahunan KPU Kabupaten Majalengka maupun Laporan Keuangan pseudo sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKPA pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021;

## Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Memperhatikan** : DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2021 Tanggal 26 November 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

**KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti transaksi dan melakukan analisa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
- c. Melakukan koreksi / perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN / KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon;
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan melakukan upload data ke portal e – rekon;
- e. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia;
- f. Memelihara Doukumen sumber;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

**KEDUA** : Kepada para personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Rp.300.000,-/bulan
2. Koordinator Rp.250.000,-/bulan
3. Ketua Rp.200.000,-/bulan
4. Wakil Ketua Rp.200.000,-/bulan
5. Anggota Rp.150.000,-/bulan

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2021 Tanggal 26 November 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 6 Januari 2021

**SEKRETARIS, ✽**



**MOHAMAD HASAN SUKUR**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 3 /KU.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/1/2021

Tanggal : 6 Januari 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI dan PELAPORAN KEUANGAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT SATUAN KERJA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	
2.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum/Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	
3.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua	
4.	AEP SAEPUKIN	Bendahara Pengeluaran	Wakil Ketua	
5.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Anggota	
6.	YEDI ARIF RIADI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Anggota	

SEKRETARIS, *at*



MOHAMAD HASAN SUKUR